SISTEM PENGENDALIAN - INTERN PEMERINTAH
2026
PERMENAKER NO. 6, BN 2026/NO. 248, 68 HLM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- bahwa untuk melakukan pengendalian intern dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan manajemen risiko Kementerian Ketenagakerjaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 39 Tahun 2023, PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 8 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP meliputi pelaksana, penguatan efektivitas, serta penilaian tingkat maturitas SPIP. Pelaksanaan dilakukan oleh Menteri, pimpinan unit kerja, dan kepala unit pelaksana teknis dengan dukungan satuan tugas khusus. SPIP dilaksanakan melalui lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

- Penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko. Struktur manajemen risiko menggunakan konsep tiga lini (*three lines* model), yaitu lini pertama sebagai pemilik dan pengelola risiko, lini kedua sebagai unit manajemen risiko, dan lini ketiga sebagai pengawas intern.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2026;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 992), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 47 hlm.